



**PENETAPAN**

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxx, NIK. 1213016808990005, tempat/tanggal lahir Pane Dano/ 28 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan V, Gang Km.2 (rumah kelima), Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Nomor Handphone: 082164572651, Email: iwandasmj7@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

xxxxxxxxx, NIK. 1277020505890007, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/ 05 Mei 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan V, Gang Dahlia (rumah ketiga), Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Nomor Handphone: 082267252550, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 618/36/X/2021, tertanggal 20 Oktober 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan V, Gang Dahlia, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama 5 (lima) bulan, dan sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama xxxxxxxx (Laki-laki), lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 13 Oktober 2022, usia 1 tahun, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Semenjak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Orangtua Tergugat juga terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 disebabkan saat itu Penggugat sedang hamil akan tetapi Tergugat masih kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang xxxxxxxx (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 Oktober 2022, usia 1 tahun belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan Penggugat (xxxxxx) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama yang xxxxxxxx (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 Oktober 2022, usia 1 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Marlin Pradinata, S.H.I., M.H selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tanggal 18 April 2024, dimana dalam laporan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan oleh Mediator;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Permohonannya nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 04 Maret 2024 karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai perdamaian dengan pencabutan perkara;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 04 Maret 2024, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatannya tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A**  
Panitera Pengganti,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M**

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>610.000,00</b>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Pspk